

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dikarenakan Desa adalah bagian terpenting dalam suatu masyarakat dan bisa juga dikatakan suatu kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.pentingnya peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat desa, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusukan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Menjadikan desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah. Melainkan menjadi *independent community*, oleh karenanya desa merupakan kesatuan otonom dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Saat ini seluruh komponen bangsa menyambut sebagai kemenangan besar hal ini terjadi karena pada tanggal 18 desember 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui sidang peripurna sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.hal ini pun menjadi bukti komitmen Pemerintahan Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi lebih mandiri, kuat dan

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera, walau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sempat menempuh perjalanan Panjang hampir 7 tahun lamanya terhitung mulai tahun 2007 sampai 2013.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Indonesia, tak heran banyaknya pihak yang memberikan apresiasi kepada pemerintahan pusat terhadap perkembangan desa di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diharapkan semua desa di seluruh Indonesia mempunyai masa depan dan peraturan yang lebih baik dari pada Undang-Undang tentang desa yang sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari 7 sumber pendapatan yaitu : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi / Kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat. Jika seluruh pengolahan di gunakan dengan cara yang baik dan benar maka desa akan mendapatkan dana yang lebih besar dari 2,5 milyar Rupiah.

Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah banyak melakukan pembangunan di desa yang berguna untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan oleh pemerintahan desa dengan keberanian mengkonstruksi pembangunan dari bawah atau *bottom up*. Masyarakat disini harus diberikan kepercayaan yang baik sehingga desa bisa secara mandiri dapat melaksanakan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mengingatkan kita masih banyak bantuan anggaran dana desa

disalahgunakan, oleh karenanya dengan adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat bisa sama sama saling terbuka atau transparan dalam pengolahan dana desa.

Sejak dinyatakan jumlah dana desa akan terus ditingkatkan, isu mengenai dana desa terus membesar. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dan anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Intinya alokasi dana desa adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Karena hal itulah yang membuat sampai sekarang dana desa menjadi isu besar ditingkat nasional

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan mengandalkan kekuatan swadaya maka pemerintah menguncurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengolahan dana desa tersebut. Dengan adanya kekuatan ini bukan hanya sekedar main-main karena hal tersebut sudah memiliki payung pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan dana sebesar 60

Triliun, sama dengan pada tahun 2017. Rencana mengucurkan dana 120 Triliun tertunda tahun 2019 dengan alasan masih banyak yang dipertimbangkan. Besarnya dana yang digelontorkan ke desa inilah salahsatu yang membuat dana desa sering menjadi isu besar. Siapa yang tidak tertarik dengan tumpukan Rupiah? Masalahnya adalah, hinggah detik ini bangsa ini masih belum lepas dari cengkeraman korupsi di berbagai level.

Besaran dana yang diberikan kepada setiap tahunya tak bisa lepas dari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab. Artinya masih ada permasalahan yang timbul pada setiap anggaran dana desa dialirkan, menyalahkan aturan tentang sebagai mestinya dana desa digunakan menjadi hambatan yang sangat umum seperti dikutip media-adapsi.com (30 November, 2019). Jalan yang seharusnya bertahan selama lima tahun, umurnya tidak sampai sebagaimana mestinya, karena kondisi jalan titian bertiang sudah roboh dan tidak layak digunakan sehingga bangunan tersebut terkesan merugikan negara. Dan tidak hanya itu, seperti juga halnya pembangunan balai desa selain tidak adanya keterbukaan dengan adanya papan proyek, pembangunan tersebut juga diduga tidak sesuai dengna rab.

Hal yang menarik yang telah ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana system transparansi yang melibatkan masyarakat langsung akan tetapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, padahal sangat jelas disetiap peraturan yang mengenai pengelolaan dana desa harus dimanfaatkan untuk perkembangan desa itu sendiri, penelitian ini fokus dalam program pembangunan infrastruktur desa seperti, jalan, balai desa, dan fasilitas umum lainnya, pembangunan infratruster desa yang setiap tahunnya pasti dilakukan

menggunakan dana desa akan tetapi ketika hasil yang dikerjakan sering tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penggunaan pembangunan dana desa tahun 2018 maka masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Telah mengetahui dan mengidentifikasi evaluasi pengelolaan dana desa yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa Padamaran III
2. Telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

1.4. Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan terhadap transparansi dana desa di desa Padamaran III kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Mengetahui evaluasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemerintahan desa dalam penggunaan pembangunan dana desa di desa Pedamaran III kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan tentang pengetahuan penggunaan dana desa di desa Pedamaran III kabupaten Ogan Komering Ilir

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan hasil penelitian yang sudah dilakukan juga sebelumnya, penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

<i>NO</i>	<i>JUDUL</i>	<i>PENULIS</i>	<i>TAHUN</i>	<i>KESIMPULAN</i>
1	ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA	Siti Khoiriah, Utia Meylina	2017	Indonesia telah memiliki regulasi yang sudah cukup signifikan terkait dana desa diantaranya: Undang-Undang Desa, dan delapan peraturan lain yang terkait langsung dengandana desa. Bukan hanya itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur terkait dengan sistempengawasan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secaraberlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai leadinginstitution

			pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara sampling.
2	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR	Marselina Ara, 2018 Lili Jamaliah, Windhu Putra	Berdasarkan identifikasi hasil penelitian dan pengamatan di lapangan kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya adalah tidak adanya pegawai desa yang kompeten di bidang pembuatan laporan keuangan, dari segi pendidikan juga paling tinggi hanya SLTA, kemudian banyaknya peraturan sehingga berubah-ubah standar yang harus dijalankan, kemudian permasalahan ekonomi yakni rendahnya pendapatan penduduk, masalah sosial budaya yakni rendahnya kepedulian social.
3	PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA	Inten Meutia, 2017 Liliana	Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

				<p>sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa. Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa.</p>
4	<p>ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo</p>	Nunuk Riyani	2016	<p>Analisis Pengelolaan Dana Desa di wilayah Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 dilakukan berdasarkan wawancara. Untuk keterlibatan perangkat desa dalam pembangunan pengelolaan dana desa sudah aktif melakukan kegiatan dan sudah mengaswasi dengan baik. Untuk pengecekan pembangunan yang memanfaatkan Dana Desa sudah dilakukan pengawasan saat pembangunan jalan dari pihak Kaur Pembangunan dan Kepala Desa.</p>

5	PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT	Desti Nisa Isti, Oong Komar, Nunu, Heryanto	2017	Berdasarkan hasil analisis data yang dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, penelitian tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Kertajaya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Gambaran untuk variabel persepsi masyarakat di Desa Kertajaya terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.
6	ANALISIS PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP DANA DESA DI KECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH	Meiyudi Ardianto, Neri Susanti	2018	Nilai Rating Scale untuk persepsi aparatur pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 718 dan berada pada interval kelas 631 – 750 , hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah desa di Kecamatan Talag Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sangat setuju dengan bidang kegiatan penyelenggaraan
7	ANALISIS PEMBANGUNAN DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan)	Solichin, Samsul Akmal	2018	Mengenai persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten seluma dapat disimpulkan bahwa Ketepatan anggaran pembangunan relatif baik karena pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya melalui musyawarah desa

				hanya saja masih kurang maksimal, Ketepatan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan atau pengel olah pembangunan infrastruktur relatif kurang baik karena dari segi pemanfaatan bahan bangunan tidak terserap dengan baik sehingga menimbulkan persepsi masyarakat yang negatif, ketepatan penggunaan waktu diterapkan dengan baik, mulai pembangunan sampai dengan penyelesaian pembangunan semua sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.
8	PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)	Ni Putu Indriyani, Piers Andreas Noak, I Putu Dharmanu Yudharta	2018	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan tidak berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisa pada 5 (lima) indikator dalam pemberdayaan ekonomi yaitu hanya indikator pemilihan komoditas dan jenis usaha yang menunjukkan hasil yang cukup baik, sedangkan indikator pengelolaan SDM dan pengembangan karir.
9	PERENCANAAN STRATEGIS	Dwi Okta Nugroho, Dyah	2017	Berdasarkan hasil penelitian yang telah

	PEMBANGUNAN DESA DI DESA PINGIT KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA	Hariani, Lestari	Hesti	dilaksanakan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Perencanaan pembangunan di Desa Pingit dimulai dari tingkat terendah yaitu tingkat RT, yang kemudian diajukan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes. Sehingga dapat dikatakan perencanaan pembangunan di Desa Pingit menggunakan system perencanaan bootom up planning. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kecuali jika ada bantuan program dari pemerintah,
10	STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUKARESIK KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN	LUSI WULANDARI	2017	Strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya yang masih belum optimal misalnya perumusan program pembangunan belum dilakukan oleh perangkat desa dan anggota masyarakat yang

mewakili, program yang dirumuskan belum dapat meyakinkan dan dipercaya oleh masyarakat, program yang dirumuskan belum dapat di sosialisasikan kepada masyarakat, belum dapat direalisasikan oleh masyarakat dan masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam program yang dirumuskan, baik dalam segi tenaga, pemikiran maupun material. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pada umumnya telah dapat dilaksanakan.

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Berdasarkan penelitian terdahulu membahas mengenai strategi pembangunan infrastuktur desa, seperti halnya perkembangan pembangunan ditingkat desa bukan hanya perencanaan dalam berlangsungnya pembangunan infrastruktur, hampir menyeluruh dari penelitian yang terdahulu, dapat dilihat bahwasanya pembahasan mulai dari mana anggaran dana desa dan bagaimana proses di implementasikanya aliran dana sehingga bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi desa yang menerimanya sebagaimana mestinya. Persamaan pada penelitian terdahulu ini mengenai proses aliran dana yang sesuai dengan regulasinya. Dan tahapan proses pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Regulasi yang menjadi alasan mengapa harus adanya program pembangunan infrastruktur di desa sampai bagaimana persepsi masyarakat dengan program tersebut.

Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu yang sudah di paparkan di atas, yaitu pengolahan dana desa. Pengolahan dana desa membahas bagaimana mengatur dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, akan tetapi penelitian ini juga membahas mengenai pengelolaan dana desa. Strategi pembangunan infrastruktur desa sebagai salah satu poin yang ada pada pengolahan dana desa yang sudah di berikan oleh pemerintahan pusat sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Evaluasi

Evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut. Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator. Menurut Husni (2010:971), evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan. Sedangkan menurut Arikunto (2010:1).

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Menurut Sudharsono (dalam Lababa, 2008) mengatakan dalam keberhasilan evaluasi ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses. Wirawan (2012:16-18) Membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

2. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation).

3. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.

4. Evaluasi Material

Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut

.5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah bisnis dan lembaga swadaya masyarakat. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166)

evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

2. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

3. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:82) mengemukakan bahwa dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dari pengertian diatas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011:83).

faktor-faktor yang diperlukan untuk pelaksanaan yaitu:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
2. *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
3. *Communication* (Tata hubungan)

4. *Incentive* (Perangsang)

5. *Supervision* (Supervisi)

6. *Discipline* (Disiplin).

Kata reward berasal dari bahasa Inggris yang berarti ganjaran atau hadiah. Reward adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya (Handoko, 2009: 63). Menurut Koencoro (2013:2), reward dibagi menjadi dua jenis yaitu reward ekstrinsik dan reward intrinsik. Penghargaan ekstrinsik (*extrinsic rewards*) adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Penghargaan intrinsik (*instrinsic rewards*) adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri yang terdiri dari penyelesaian (*completion*), pencapaian (*achievement*), dan otonomi. Menurut Irmayanti (2013), menjelaskan bahwa reward disebut juga imbalan *intrinsic* yaitu imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi dan pertumbuhan, maksudnya kemampuan untuk memulai atau menyelesaikan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu.

1.6.2 Pengelolaan Dana Desa

Salah satu kewenangan pemerintah desa adalah mengelola keuangan. Puji dan Widayaiswara (dalam Fajar, 2016:28) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana 18 dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015:18) meliputi:

1. Perencanaan

Pemerintah desa memiliki hak untuk merencanakan pembangunan desa dengan mengacu pada pembangunan kota/kabupaten, perencanaan juga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa harus direncanakan sebaik-baiknya, sebab menyangkut hukum yang ada.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa sudah dilaksanakan ketika adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk desa dalam rangka hak dan kewajiban pemerintah desa untuk dimasukkan dalam rekening desa. Oleh karena itu ketika desa tidak memiliki pelayanan perbankan

di wilayahnya, maka pemerintah desa wajib didukung dengan bukti transaksi yang sah.

5. Penatausahaan

Dalam penatausahaan desa, pemerintah desa harus memiliki bendahara untuk mengatur keuangan desa sebelum dimulainya tahun anggaran dan atas persetujuan kepala desa. Bendahara desa bertugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan membayar serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka 19 pelaksanaan APB Desa. Selain itu bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawaban paling lambat 10 bulan setelah pelantikannya.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang wajib disampaikan kepada tingkatan yang lebih atas untuk mengetahui transparansi anggaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa serta untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran desa. Untuk mengetahui siklus pengelolaan keuangan desa

1.6.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

Menurut Wahyudi dalam (Eka Safitri, 2017) Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pembangunan Desa adalah upaya

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Raharjo Adisasmita (2013: 57) tujuan pembangunan desa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembangunan desa jangka Panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan seperti jalan, jalur kereta api, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan atau irigasi dan bandar udara yang bertujuan untuk pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi dapat berjalan. Menurut Susantono dalam (Mega Lestari 2019) Dengan tersedianya infrastruktur fisik secara memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Suratno (2010) bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.

Indikator Pembangunan Infrastruktur dapat dilihat dari Pengukuran efektivitas pembangunan tiap jenis infrastruktur mengadopsi dan memodifikasi pendekatan Gibson, Donely, dan Ivancevich dalam (Trifandi Ardi Sukrila Layn, 2018) yakni dengan pendekatan teori sistem. Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni:

1. Ketersediaan fisik (*availability*),
2. Kualitas fisik (*quality*),
3. Kesesuaian (*appropriateness*),
4. Pemanfaatan (*utility*),
5. Penyerapan tenaga kerja (*job creation*).

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan

Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Kartasamita (1996:393): “Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara.

Selanjutnya Kartasamita (1996:394) menjelaskan pembangunan pedesaan meliputi 3 upaya besar, yaitu:

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (capacity building) dari struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.
3. Pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan dapat didistribusi dan pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh

masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, pembinaan kepada masyarakat, serta dana dalam hal ini Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini pemerintah beserta DPRD Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2006 menganggarkan Alokasi Dana Desa.

Manajemen Pembangunan Desa Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa menurut Adisasmita (2006:19) yaitu:

1. Transparasi (keterbukaan)
2. Partisipati
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

Pasal 14 PP. Nomor 72 Tahun 2005 yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa

6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan adalah kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya desa, menyiapkan sumber pembiayaan pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan mekanisme implementasi regulasi desa. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDesa).

Pengertian, Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Definisi yang sangat sederhana menurut Tarigan (2016: 1) mengatakan bahwa “perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut”. Dengan

demikian dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan begitu saja, karena kekuatan politik dalam perencanaan pembangunan begitu kental, karena politik adalah bagian dari pembangunan.

Perencanaan adalah titik awal dimulainya proses dari politik pembangunan. Dalam memahami perencanaan, perencanaan sering kali diartikan sebagai mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat tercapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Jenis dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan pembangunan mempunyai beberapa jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing mengikuti Lincoln Arsyad 2001 (Sjafrizal 2016 :30), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu : perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Menurut Sjafrizal (2016: 3236) perencanaan pembangunan dibedakan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumberdaya, berdasarkan tingkat keluwesan, dan berdasarkan sistem ekonomi.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1 Evaluasi

Evaluasi secara keseluruhan adalah suatu penilaian atas pencapaian yang sudah dilakukan, evaluasi bisa diartikan sebagai riset guna mengumpulkan, menganalisis sehingga bisa menyajikan informasi yang bermanfaat untuk objek yang

sedang di evaluasi, langkah untuk melakukan penilaian yaitu dengan cara membandingkan evaluasi tersebut guna mendapatkan keputusan tentang objek yang sedang di evaluasi.

1.7.2 Pengelolaan Dana Desa

Menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. istilah yang lain mengenai dana desa adalah program pemerintahan pusat untuk perkembangan desa yang sudah diatur bagaimana pengelolaannya sesuai dengan regulasi mengenai proses aliran dana dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan desa.

1.7.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan di desa jadi prioritas utama untuk program pemerintah dalam rangka Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah, karena banyak warga masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan. Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi urbanisasi masyarakat desa.

1.8. Definisi BAB

Definisi operasional merupakan batasan-batasan yang digunakan peneliti supaya ruang lingkup penelitian dapat lebih konkrit. Sedangkan menurut (Azwar, 2013) menyatakan bahwa definisi operasional merupakan suatu definisi yang berisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga mempermudah untuk diamati. Tujuan dari definisi operasional merupakan untuk memilih alat ukur sesuai tujuan penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Evaluasi

1. Subtansi kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Dampak pelaksanaan kebijakan

1.8.2 Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan pengelolaan dana desa
2. Pelaksanaan pembangunan infrastrukrus desa
3. Pertanggungjawaban keuangan desa pembangunan infrastrukrur desa

1.8.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

1. ketersediaan fisik pembangunan.
2. kesesuaian pembangunan
3. Dampak Pembangunan infratraktur

1.9. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana model penelitian yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan nama yang diberikan pada sebuah paradigma penelitian yang berkepentingan dengan makna dan penafsiran. Bogdan dan Taylor, menyatakan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Pada prinsipnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari orang yang diwawancarai dan perilaku orang yang diamati secara alamiah untuk dimaknai atau ditafsirkan (Mujahidin, 2014:123)

Penelitian persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang proses pembangunan desa dengan menggunakan dana desa

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kualitatif (Wahidmurni 2015) dilakukan karena ada sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji oleh peneliti. Untuk itu, pemaparan tempat tidak hanya sebatas kondisi fisik seperti alamat lokasi dan letak geografis, tetapi juga perlu ditemukan suasana kehidupan aktivitas subyek penelitian sehari-hari di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pedamaran III, karena desa Pedamaran III salah satu desa yang pernah ada permasalahan mengenai pembangunan desa.

1.9.3 Unit Analisis Data

Menurut Krippendorff (2007) dalam (Tanjung:2018) unit analisis merupakan bagian yang diobservasikan, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis. Unit analisis adalah bagian dari isi yang akan diteliti lebih lanjut yang kemudian disederhanakan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah lingkungan masyarakat desa Pedamaran III.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dikarenakan data primer digunakan sebagai data terbaru yang akan dibandingkan dengan data sekunder mengenai hasil penelitian yang sama yang diteliti oleh orang lain.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber data primer ini di dapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber yang memiliki fokus permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian. Data primer dilakukan dengan wawancara masyarakat dan pemerintah desa Pedamaran III. Data primer sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data Primer Penelitian

<i>No</i>	<i>Nama Data</i>	<i>Sumber Data</i>	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>
1	Transparansi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa	Dori Apriyansyah sebagai Kepala Desa dan Febri Andizal	Wawancara
2	Partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan desa	Bapak Riando Jaya Putra	Wawancara
3	Hasil pembangunan desa dapat dinikmati masyarakat	Bapak Riando Jaya Putra dan Febri Andizal	Wawancara
4	Akuntabilitas mengenai penggunaan dana desa dalam pembangunan desa	Dori Apriyansyah sebagai Kepala Desa dan Febri Andizal	Wawancara
5	Pembangunan yang berkelanjutan	Ibu Anita Purnamasari dan Febri Andizal	Wawancara

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber daya yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data sekunder digunakan sebagai data pendukung seperti literatur-literatur yang harus dikumpulkan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah laporan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Yusuf, M. A 2014:407) penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Teknik analisis data sebagai berikut:

Gambar 1.1 Siklus Teknik Analisis Data



Sumber : Diolah peneliti, 2020

Dalam penelitian persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran. peneliti melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian, tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang dibuat oleh peneliti akan dikumpulkan dan disusun secara urut sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III. Pembahasan meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain lainnya.
2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan kerangka dasar teori, dalam kerangka dasar teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena peneliti mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan serta mempermudah arah peneliti dalam penelitian persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III.
4. Tahapan selanjutnya mengenai penulis untuk mengumpulkan data primer dengan wawancara dan data sekunder. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data mengenai persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III.
5. Saat melakukan tahapan pengolahan data, peneliti harus memiliki data primer dan sekunder. Sehingga dalam analisis data peneliti mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal agar penelitian mengenai

persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III, dapat bermanfaat bagi pembaca.

6. Analisis data merupakan tahapan untuk menganalisis, mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, data dalam satu cara demi mendapatkan data reduksi yang mengerucut, dimana kesimpulan akhir dari persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III. Dapat digambarkan dan diverifikasi.
7. *Display* data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah terusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini menggunakan *display* data yang berasal dari masyarakat desa Pedamaran III.
8. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan mengenai persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam pembangunan desa Pedamaran III.